



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal Januari 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal Januari 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA-Stb.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Nopember 2011 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /2011 tanggal Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu keberatan apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat dapat lebih bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat bersikap kurang perhatian kepada anak Penggugat, akibatnya pada bulan Juni 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang pertama tanggal 10 Pebruari 2014 dan tanggal 24 Pebruari 2014 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan kepada Tergugat Nomor /Pdt.G/2014/ PA.Stb. masing-masing tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 11 Pebruari 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat tanggal Nopember 2011 dan telah dibubuhi meterai secukupnya. Setelah fotokopi alat bukti tersebut disesuaikan dengan surat aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis membuat catatan fotokopi alat bukti ini telah dicocokkan dengan surat aslinya pada tanggal 24 Pebruari 2014 dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian menandatangani dan memberi tanda “P” dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama Penggugat:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 yang lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar satu minggu, lalu kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat. Kemudian ketika Penggugat akan melahirkan bulan Mei 2012, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi dan sekitar 15 (lima belas) hari setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke rumah orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Juli 2012 yang lalu;
- Yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Penggugat pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh bibi Tergugat;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang berkunjung ke rumah saksi apalagi tinggal bersama di rumah saksi;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Pertengkaran pertama terjadi pertengahan bulan Juni 2012, kedua akhir bulan Juni 2012 dan ketiga (terakhir) awal bulan Juli 2012 pada siang hari;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamar rumah saksi;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pertengkaran terjadi di rumah saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi;
- Pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi hanya mendengar suara Penggugat menangis di dalam kamar, saksi tidak mendengar jelas ucapan Penggugat dengan Tergugat karena bertengkaranya di dalam kamar dan suara Penggugat dan Tergugat tidak begitu jelas kedengaran ke luar kamar;
- Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA-Srb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan setelah pisah rumah, pertama dan kedua pada bulan Agustus 2012, ketiga pada bulan Desember 2012;
- Perdamaian dilakukan di rumah saksi;
- Yang hadir saat perdamaian tersebut adalah saksi, abang saksi dan isteri saksi, kemudian ibu Tergugat, bibi Tergugat dan abang Tergugat. Setiap perdamaian Tergugat tidak pernah hadir;
- Hasil perdamaian tersebut gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2 Saksi kedua Penggugat:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 yang lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat langsung di rumah saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar satu minggu, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat, kemudian menjelang Penggugat melahirkan bulan Mei 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi dan sekitar 2 (dua) minggu setelah melahirkan Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak pertengahan bulan Juli 2012 yang lalu;
- Yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;



- Penggugat pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh bibi Tergugat;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang berkunjung ke rumah saksi apalagi tinggal di rumah saksi;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah 2 (dua) kali mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2012 yang lalu;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamar di rumah saksi;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pertengkaran itu terjadi sewaktu Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi;
- Pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi hanya mendengar suara Penggugat menangis di dalam kamar, saksi tidak mendengar jelas ucapan Penggugat dan Tergugat karena bertengkar di dalam kamar dan suara Penggugat dan Tergugat tidak jelas kedengaran ke luar kamar;
- Penggugat dengan Tergugat telah 2 (dua) kali didamaikan;
- Perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada Juli 2012 yang lalu;
- Perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di rumah saksi;
- Yang hadir saat perdamaian tersebut adalah saksi, suami saksi dan abang saksi, kemudian ibu Tergugat, bibi Tergugat dan abang Tergugat. Tergugat tidak pernah hadir saat perdamaian tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA-Srb.



- Perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dalam setiap persidangan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan kepada Tergugat Nomor / Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 11 Pebruari 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka untuk membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti “P” *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Suardi bin Sumitro dan Solihati binti Kemin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat berasal dari keluarga dekat Penggugat yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat, masing-masing cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan:

- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2012. Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh bibi Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang berkunjung ke rumah saksi apalagi tinggal bersama di rumah saksi;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar langsung dan pertengkaran terjadi di rumah saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi. Pertengkaran pertama terjadi pertengahan bulan Juni 2012, kedua akhir bulan Juni 2012 dan ketiga (terakhir) awal bulan Juli 2012 pada siang hari di dalam kamar;
- Pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi hanya mendengar suara Penggugat menangis di dalam kamar, saksi tidak mendengar jelas ucapan Penggugat dengan Tergugat karena bertengkaranya di dalam kamar dan suara Penggugat dan Tergugat tidak begitu jelas kedengaran ke luar kamar;
- Setelah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan di rumah saksi, pertama dan kedua pada bulan Agustus 2012, ketiga pada bulan Desember 2012 yang dihadiri oleh saksi, abang saksi dan isteri saksi, kemudian ibu Tergugat, bibi Tergugat dan abang Tergugat. Setiap dilakukan perdamaian Tergugat tidak pernah hadir dan hasil perdamaian tersebut gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah menerangkan:

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan bulan Juli 2012. Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh bibi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA-Srb.



Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang berkunjung ke rumah saksi apalagi tinggal di rumah saksi;

- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah 2 (dua) kali mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan pertengkaran itu terjadi sewaktu Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi pada bulan Juli 2012 di dalam kamar di rumah saksi;
- Pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi hanya mendengar suara Penggugat menangis di dalam kamar, saksi tidak mendengar jelas ucapan Penggugat dan Tergugat karena bertengkar di dalam kamar dan suara Penggugat dan Tergugat tidak jelas kedengaran ke luar kamar;
- Setelah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah 2 (dua) kali didamaikan di rumah saksi pada Juli 2012 yang dihadiri oleh saksi, abang saksi dan isteri saksi, kemudian ibu Tergugat, bibi Tergugat dan abang Tergugat. Setiap dilakukan perdamaian Tergugat tidak pernah hadir dan hasil perdamaian tersebut gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2012 serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri secara langsung dan antara kesaksian saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian sehingga mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. kesaksian kedua saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA-Stb.



gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat serta perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1435 *Hijriyah*, oleh Kami

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA-Stb.



Drs. Adlin sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.H.** serta **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dto.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti.

Dto.



Fuad Hilmi Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.

Stabat, 24 Pebruari 2014.

Panitera.

Drs. Rizal Siregar, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA-Srb.